

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. Perceraian membawa dampak besar bagi anak-anak, dan hukum Islam memberikan perhatian khusus pada hak asuh anak (*hadhanah*), terutama bagi anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk). *Hadhanah* bukan hanya tentang merawat fisik, tetapi juga tentang menjaga, melindungi, dan mendidik anak secara komprehensif (fisik, mental, dan spiritual) agar kelak mandiri dan bertanggung jawab. Ibu memiliki prioritas hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, kecuali jika perilakunya bertentangan dengan hukum agama atau membahayakan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun adalah hak ibu, kecuali jika ibu meninggal dunia. Namun, seringkali terjadi inkonsistensi antara putusan pengadilan dan implementasinya, di mana hak asuh ibu tidak selalu terlaksana dengan baik.
2. Implementasi atas Putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa Kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan hak ibu untuk *hadhanah* anak yang belum

mumayyiz, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasi putusan tersebut dalam kasus Tsania Marwa menunjukkan adanya *disparitas* antara putusan hukum dan realitas di lapangan. Kendala-kendala dalam penegakan hukum keluarga, khususnya terkait hak asuh anak, menjadi sorotan utama. Kasus Tsania Marwa menyoroti potensi adanya celah antara idealitas putusan hukum dan realitas pelaksanaannya, serta perlunya mekanisme penegakan yang lebih efektif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengadilan, Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi putusan pengadilan terkait hak asuh anak untuk memastikan putusan tersebut dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan. Pengadilan perlu proaktif dalam memfasilitasi mediasi dan konseling pascaputusan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak-anak, serta menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul. Peningkatan pemahaman hakim mengenai dinamika psikologis anak dan dampak dari sengketa hak asuh, serta pentingnya perspektif anak dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi para pihak berperkara sebaiknya mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan pribadi dalam setiap aspek pengasuhan dan pengambilan keputusan. Membangun komunikasi yang baik dan efektif

demi kelancaran pelaksanaan hak asuh dan akses anak kepada kedua orang tua. Menghindari tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak lain dalam menjalankan haknya terkait anak. Mencari bantuan profesional (mediator, konselor) jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat terkait pengasuhan anak.

3. Bagi masyarakat, di harapkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Mendorong terciptanya lingkungan sosial yang suportif bagi keluarga yang mengalami perceraian, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Mengedukasi masyarakat tentang proses hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dalam sengketa hak asuh.
4. Bagi Akademisi, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi putusan pengadilan terkait hak asuh anak, termasuk identifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi alternatif. Mengembangkan kajian interdisipliner yang melibatkan perspektif hukum, psikologi, sosiologi, dan bidang lain yang relevan dalam penanganan sengketa hak asuh anak. Memberikan kontribusi dalam bentuk kajian dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk perbaikan sistem hukum dan praktik peradilan terkait hak asuh anak.